

Tindak Pidana Memasukkan Keterangan Palsu Ke Dalam Akta Otentik Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia (Putusan Mahkamah Agung Nomor 602 K/PID/2016)

Vany Nur Fakhriyah¹⁾

¹⁾ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Nusantara, Kota Bandung, Indonesia
E-mail: vanynurfakhriyah@gmail.com

Abstract. *In Indonesia's criminal law, the crime of inserting false information into real actions has occur from time to time. One of them is the crime of entering false information into an authentic deed whose contents appear to be true, even though the authentic deed is made and issued by a public official appointed by applicable law. Thus, the element of inserting a false statement into an authentic deed constitutes an act against the law stipulated in Article 266 section (1) of the Criminal Code. Elucidation of Article 266 section (1) of the Criminal Code that the subject (perpetrator) is the person "who asked to enter a false information." Connecting with that, the first problem identification is how can the act of placing false information in an authentic deed be categorizing as an act against the law? The research method in this research using a normative juridical approach, which is an approach that examines the law as a rule that is consider in accordance with written legal research. The normative juridical approach carrying by examining the law and theoretical matters relating to the principles of law, legal history, legal comparison, the synchronization level regarding issues that will be discuss in this thesis. As a conclusion that the act of inserting false information in an authentic deed is regulated in Article 266 section (1) of the Criminal Code is a criminal act because it meets the criteria of subjective elements, objective elements and is an act against the law as regulated in article 1365 of the Civil Code and Article 1367 section (1). Then as a suggestion that the offender's sentence is worth the act and the indictment really paying's attention to the documents so carefully in making the indictment.*

Keywords: *Crime, Entering False Information, Authentic Deed*

Abstrak. Tindak pidana memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dalam perspektif hukum pidana di Indonesia sering terjadi. Salah satunya adalah Tindak pidana memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik yang isinya seolah-olah benar adanya, padahal akta otentik tersebut dibuat dan diterbitkan oleh pejabat umum yang ditunjuk oleh Undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, unsur memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik merupakan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP. Penjelasan Pasal 266 ayat (1) KUHP bahwa yang menjadi subyek (pelaku) yaitu orang "yang menyuruh memasukkan keterangan palsu". Sehubungan dengan itu maka adapun identifikasi masalah yang pertama adalah bagaimanakah perbuatan menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum?, Kedua, bagaimanakah kriteria memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik dapat dikrimanilasi berdasarkan hukum pidana? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah hukum serta hal-hal

yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, taraf sinkronisasi yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas di dalam tesis ini. Sebagai kesimpulan bahwa perbuatan memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP merupakan tindak pidana karena memenuhi kriteria unsur subjektif, unsur objektif dan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pasal 1365 KUHPerdta dan Pasal 1367 ayat (1). Kemudian sebagai saran agar hukuman pelaku tindak pidana tersebut setimpal dengan perbuatannya dan surat dakwaan benar-benar memperhatikan dokumen-dokumen dengan jeli/teliti dan cermat dalam membuat surat dakwaannya.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Memasukkan Keterangan Palsu, Akta Otentik

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara demokrasi sekaligus negara hukum, negara ini berlandaskan Pancasila. Jika kembali melihat sejarah, sesepuh yang sudah memperjuangkan tanah air ini banyak yang berasal dari para santri dan ulama-ulama dari agama Islam. Hal itu diperkuat adanya Pancasila, jika ditelisik secara mendalam akan mendapat rumusan bahwasanya didalam Pancasila, sumber negara yaitu UUD 1945, dan hukum positif maupun peraturan lainnya secara implisit berkesinambungan dengan kandungan dalam Al-Qur'an.

Oleh karena itu arah kebijakan pemerintah 2020-2024 pembaruan hukum merupakan prioritas utama yang dilakukan dengan didasari oleh, upaya untuk melepaskan diri dari lingkaran struktur hukum kolonial, pembaruan hukum berperan dalam mendorong proses pembangunan. Sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Visi Pemerintah dalam periode 2019-2024 menempatkan pembaruan hukum sebagai aspek yang fundamental dalam arah pembangunan bangsa. Terkait hal tersebut Pemikiran Kritis dan Strategi Pembaruan Hukum" dapat menghasilkan sumbang pemikiran dan strategi dalam rangka pembaruan dan pembangunan hukum, sehingga dapat mengarah kepada tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024, yaitu mewujudkan sistem hukum yang mantap. Seperti halnya

didalam salah satu konstitusi yaitu Pancasila pada Sila Keempat "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan" yang relevan dengan ayat Al-Qur'an (Q.S Asy-yuura: 38).

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يُنْفِقُونَ

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan tuhan dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka".

Surah Asy-Syura Ayat 38 menganjurkan kita umat islam untuk bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu persoalan. Bahkan, musyawarah menjadi salah satu nama surah Al-Qur'an, yaitu Surah asy-Syura [42]. Untuk memahami keutamaan musyawarah Di dalam Al-Quran juga dijelaskan adanya perintah untuk bermusyawarah dan bermufakat dalam memutuskan suatu hal seperti halnya yang ada dalam Pancasila, terlebih penjelasan dari Al-Qur'an lebih gamblang, bahkan masih ada ayat lain yang menjelaskan masalah demikian.

Negara Indonesia dikenal sebagai Negara Hukum. Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yaitu "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Negara hukum merupakan dasar Negara dan

pandangan hidup setiap warga Negara Indonesia, serta Pancasila merupakan sumber dari semua tertib hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Hukum merupakan salah satu sarana perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Terdapat suatu hubungan interaksi antara sektor hukum dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Adanya perubahan hukum akan mempengaruhi perubahan sosial yang ada di masyarakat begitupun sebaliknya perubahan sosial dalam masyarakat juga akan mempengaruhi perubahan hukum. Perubahan kekuasaan juga berpengaruh terhadap perubahan hukum.¹

Seperti apa yang sering terjadi belakangan ini tindak pidana memasukkan keterangan bohong ke dalam akta otentik yang isinya seolah-olah benar adanya, padahal akta otentik tersebut dibuat dan diterbitkan oleh pegawai yang ditunjuk oleh Undang-undang yang berlaku. Menurut penulis unsur memasukkan keterangan palsu terhadap akta otentik merupakan tindak pidana. Tindak pidana memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik menurut Islam termasuk ke dalam tindakan al-Kizb yang berarti berbohong. Dalam Islam berbohong merupakan salah satu sifat kemunafikan. Allah SWT berfirman dalam al-Quran surat an-Nahl ayat 105: "Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka Itulah orang-orang pendusta". (QS. Al-Nahl [16]: 105).

Adapun menurut hukum pidana Islam, memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik ini termasuk ke dalam jarimah *ta'zir*. *Jarimahta'zir* merupakan jarimah yang tidak dikenai hukuman Had dan juga bukan termasuk jinayat, melainkan jarimah yang sanksinya tidak ada di dalam nash dan dalam penjatuhan hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada ulil amri. Adapun dalam klasifikasinya, jarimah memasukkan

keterangan palsu ke dalam akta otentik ini adalah *jari'mah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu, karena dampak yang ditimbulkan lebih kepada perorangan.

Sebagai salah satu kecerobohan pembuat akta adalah tidak dibacakannya akta oleh notaris kepada para penghadap. Namun hal ini lebih dikarenakan adanya pasal yang menyimpangi aturan yang terdapat pada pasal 16 ayat (1) huruf m undang undang jabatan notaris tersebut diatas, yaitu Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yang menyatakan, bahwa : Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf "m" tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Implikasinya akta yang dibuat oleh dan di hadapan notaris yang isinya tidak dibacakan berpotensi menimbulkan akibat hukum terhadap akta yang dibuatnya sebagai akibat adanya unsur kelalaian notaris dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai kewenangannya. Jika dihubungkan dengan fungsi akta otentik tersebut dengan pembuktian, maka terlihatlah bahwa memang sesungguhnya dalam pembuatan akta oleh notaris yang merupakan akta otentik harus demikian. Dalam prakteknya (*Das sein*) terdapat Notaris yang tidak membacakan akta. Menurut Tan Thong Kie,² bahwa terdapat kebiasaan di kalangan Notaris yang tidak lagi membacakan aktanya, sehingga akta itu menjadi akta dibawah tangan.

Dalam hukum di Indonesia memberikan keterangan palsu terhadap sesuatu akta otentik merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab

¹ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 44.

² Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007, hlm. 634.

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).³ Pemalsuan sendiri diatur dalam BAB XII (Pemalsuan Surat) Buku II KUHP (Kejahatan), buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHPidana s/d pasal 276 KUHPidana. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat), dan Pasal 264 KUHP (memalsukan akta-akta otentik) dan Pasal 266 KUHPidana (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik).⁴

Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, diperlukan adanya pembuktian tertulis berupa akta otentik. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh, mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sejalan dengan perkembangan tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat regional, nasional, maupun internasional. Akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak akan menjamin kepastian hukum sekaligus diharapkan dapat menghindari terjadinya sengketa.

Memperhatikan ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP, adapun yang menjadi unsur-unsurnya yaitu:

1. Barang siapa;
2. Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik;
3. dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran.

Kemudian memperhatikan bunyi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menetapkan bahwa sebagai pelaku tindak pidana yaitu:

1. mereka yang melakukan,

2. mereka yang menyuruh melakukan, dan
3. mereka yang turut serta dalam melakukan perbuatan, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur hukumnya, yaitu:

- a. Barang siapa ;
- b. Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik;
- c. Dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangan sesuai dengan kebenaran ;
- d. Pelakunya:
 - 1) Mereka yang melakukan ;
 - 2) Mereka yang menyuruh melakukan ;
 - 3) Mereka yang turut melakukan.

Ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP, yang menjadi subyek (pelaku), yaitu "yang menyuruh memasukkan keterangan palsu", dan kata "menyuruh" merupakan bagian yang sangat penting (*bestanddeel*) dari Pasal 266 ayat (1) KUHP. Pembuat akte dalam hal ini Notaris, ia (notaris) bukan sebagai subyek (pelaku) dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, akan tetapi Para Pihak pembuat akte otentik tersebutlah yang sebagai subyek (pelaku), karena merekalah yang sebagai menyuruh memasukkan keterangan palsu.

Pejabat Notaris tidak dapat dinyatakan sebagai pelaku (menyuruh melakukan) menurut Pasal 266 ayat (1) KUHP, akan tetapi ia hanyalah "orang yang disuruh melakukan". Kemudian, berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHP, tindakan subjek (pelaku) yaitu menyuruh memasukkan suatu keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik, sehingga kata "menyuruh" dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP ditafsirkan bahwa kehendak itu hanya ada pada si penyuruh (pelaku/subjek), sedangkan pada yang disuruh tidak terdapat kehendak untuk memasukkan keterangan palsu dan seterusnya.⁵

³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 11.

⁴ *Ibid*, hlm. 12.

⁵ "Notaris Pelaku Tindak Pidana Pasal 266", <http://alviprofdr.blogspot.com>, diakses tanggal 12 Agustus 2019

Notaris dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang itu, memegang peranan yang penting dalam pembuatan akta-akta yang resmi (otentik). Peranan dan kedudukan Notaris yang demikian penting artinya ini karena akta-akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris itu selain mempunyai kekuatan hukum, juga membawa akibat-akibat hukum tertentu kepada para pihak. KUHP menjaga kepentingan dan kepercayaan atas surat-surat dan akta-akta yang dibuat oleh yang berwenang, seperti halnya dengan Akta Notaris. Pada Pasal 263 dan 264 KUHP mengancam pidana terhadap barang siapa yang melakukan pemalsuan surat.

Dalam Pasal 263 KUHP misalnya, terkandung maksud untuk memberikan perlindungan atau kepercayaan umum terhadap surat atau akta yang bersangkutan. Tugas Notaris sangat penting artinya karena menyangkut soal kepercayaan yang dilimpahkan oleh Undang-undang kepadanya. Tetapi dalam kenyataan, tugas-tugas atau karya dan Notaris itu pun tidak luput dari pemalsuan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemalsuan terhadap Akta Notaris bukan hanya menyebabkan kerugian bagi pihak lain, tetapi juga merupakan suatu tindak pidana.⁶

Kejahatan pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam penelitian ini difokuskan pada Pasal 266 KUHP yang menyatakan:

1. Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

2. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.⁷

Pada kenyataannya, pekerjaan yang dilakukan notaris tidak luput dari pemalsuan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Dalam praktik, kadang-kadang para pihak atau penghadap memberikan keterangan yang tidak benar (palsu) kepada notaris. Notaris tidak mengetahui bahwa keterangan tersebut keterangan yang palsu. Apabila akta yang dibuat Notaris ternyata dikemudian hari mengandung sengketa. Hal ini perlu dipertanyakan, apakah ini merupakan kesalahan dari notaris dengan sengaja menguntungkan salah satu pihak penghadap atau kesalahan para pihak yang tidak memberikan dokumen yang sebenarnya. Apabila akta yang dibuat notaris mengandung cacat hukum karena kesalahan Notaris baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan notaris itu sendiri, maka notaris harus memberikan pertanggungjawaban secara moral dan secara hukum dan tentunya hal ini harus terlebih dahulu dapat dibuktikan.⁸

Menurut Penulis, keyakinan hakim tersebut memang sesuai dengan apa yang ada dalam pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa isi akta dilarang untuk dirubah dengan:

1. Diganti;
2. Ditambahi;
3. Dicoret;
4. Disisipkan;
5. Dihapus; dan/atau
6. Ditulis tindih Notaris dalam hal ini dapat dianggap turut melakukan dan melakukan kejahatan, karena terdapat bukti ketidak sesuaian isi dalam aktaotentik sebenarnya.

⁶ Ibid.

⁷ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Cet. Ke 28, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm 97.

⁸ Andi Ahmad Suhar Mansyur, "Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemalsuan Akta Otentik yang Dilakukan Oleh Notaris", <http://hukum.ub.ac.i>, diakses 12 Agustus 2019.

Fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang ini adalah selalu ingin cepat menyelesaikan sesuatu hal tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, padahal perbuatannya itu sudah jelas-jelas dilarang. Seperti beberapa tahun terakhir ini masalah pemalsuan surat-surat berharga semakin meningkat. jenis surat-surat berharga seperti saham, akta perkawinan, akta kelahiran, akta notaris, dan lain sebagainya, menjadi sekian contoh surat atau akta yang sering dipalsukan. Akta notaris misalnya, merupakan salah satu jenis akta yang mempunyai kedudukan hukum yang penting. Realitanya dalam masyarakat banyak ditemukan adanya para pihak yang memberikan data dan informasi tidak sesuai dengan kenyataannya kepada notaris dalam pembuatan akta. Tugas seorang notaris adalah menuangkan data dan informasi yang diberikan oleh para pihak tanpa menginvestigasi lebih lanjut kebenaran data tersebut.⁹

Sebagaimana diketahui bersama, notaris tidak memiliki kewenangan melakukan investigasi atau mencari kebenaran materiil data dan informasi yang diberikan oleh para pihak (penghadap). Hal tersebut berdampak pada akta yang dibuatnya yang dikemudian hari menjadi bermasalah. Timbul persoalan dalam hal bentuk pertanggungjawaban notaris terhadap proses pembuatan akta otentik yang data dan informasinya dipalsukan oleh para pihak.¹⁰

Salah satu fenomena putusan pengadilan yang terjadi dalam permasalahan dibidang tanah adalah masalah sertifikat palsu, dari beberapa kasus mengenai sertifikat hak atas tanah terungkap bahwasanya terdapat penerbitan sertifikat oleh Kantor Pertanahan/Kota madya yang ternyata surat-surat bukti sebagai alas/dasar penerbitan sertifikat tidak benar atau dipalsukan. Penerbitan

suatu sertifikat merupakan suatu proses memerlukan peran serta dari beberapa instansi lain yang terkait dalam menerbitkan surat-surat keterangan yang diperlukan sebagai alas hak, misalnya surat keterangan Kepala Desa, Keterangan Warisan, segel jual beli dan sebagainya. Surat-surat keterangan tersebut tidak luput pula dari pemalsuan, kadaluwarsa, bahkan ada kalanya tidak benar atau fiktif. Kasus yang digambarkan didalam penelitian ini merupakan suatu peristiwa penerbitan sertifikat hak milik dengan alas hak/dasar palsu.

Adapun kejahatan dalam penerbitan sertifikat hak milik dengan menggunakan alas hak/dasar palsu merupakan masalah yang menjadi pembahasan dalam penyusunan pembanding dalam tesis ini dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 646/.Pid/2013/PT.Mdn. Tiurlan sebagai saksi membeli tanah yang terletak di Jl. Jamin Ginting kelurahan Sidomulyo Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Seluas 6237 M2 kepada saksi Sriwati Sebayang sesuai dengan akte Nomor 25 Tanggal 18 Agustus 1984 Tentang Pelepasan ganti Rugi dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 70/Sidomulyo tanggal 29 Agustus 2003 atas nama Tiurlan Siahaan Manurung. Kemudian secara tanpa hak Sajimin (terdakwa) menguasai tanah dan menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu Akte Otentik No. 24 tanggal 16 September 2008 tentang pemindahan hak atas tanah kepada Korliston Sijabat berdasarkan surat keterangan Nomor 001/SK/3/0100/1987 tanggal 1 Desember 1987 kemudian karena adanya somasi dari kuasa hukum Tiurlan Siahaan Manurung Kepada saksi Korliston Sijabat kemudian dikeluarkan Akte otentik No. 46 tanggal 31 Agustus 2010 tentang pembatalan dan tanggal 28 September Ivan Borotan selaku anak saksi korban

⁹ Hans C. Tangkau, "Eksistensi Pasal 266 KUHP Dalam Mengatasi Pemalsuan Akta Notaris", <http://repo.unsrat.ac.id>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2019.

¹⁰ <http://konsultasi.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2019.

melaporkan peristiwa pidana ke Polresta Medan.¹¹

Berdasarkan pertimbangan Pengadilan Negeri Medan akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Tiurlan Siahaan Manurung tidak dapat menguasai tanah miliknya hingga sekarang dan mengalami kerugian berkisar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah). Sebagaimana atas tuntutan tersebut diancam dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dipotong masa tahanan sementara.

Berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 November 2013, Nomor: 1657/Pid.B/2013/PN.Mdn. menjatuhkan putusan yang amarnya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte otentik" menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena salahnya itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan.¹²

Kasus yang lain terjadi di Pemerintah Kota Surabaya yang dikejutkan dengan temuan buku surat pencatatan administrasi tanah Letter C ganda di wilayah Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut Surabaya, yang di duga telah dipalsukan. Sebanyak 5 bendel buku Letter C yang pencatatan tanahnya berbeda-beda tak sesuai dengan buku induk pencatatan tanah. Aturannya buku pencatatan tanah itu tak boleh dirubah atau digandakan dan hanya satu buku induk yang asli. Penggadaan buku Letter C ini, bentuknya bervariasi yaitu dengan dituliskan tangan dan di foto copy. Jika di total, jumlah berkas tanah yang bermasalah sebanyak 18 persil. Berkas pencatatan tanah Letter C yang bermasalah di wilayah Medokan Ayu itu, diletakkan dalam satu koper yang

dibeber ke para awak media, oleh Assiten Sekkota Surabaya, Yayuk Eko Agustin, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kota Surabaya, Eddy Chrisjanto, Bagian Hukum dan Inspektorat Pemkot Surabaya dikantor Bagian Humas Pemkot Surabaya.¹³

Namun demikian berbeda halnya dengan dalam penulisan tesis ini mengenai akta di persidangan menunjukkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1079/Pid.B/2014/PN.Bdg., serta memori banding dari Penasihat Hukum para Pembanding/ParaTerdakwa dan Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan tindak pidana memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik".

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 602-K/PID/2016 menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut diterima. Alasan kasasi Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta salah menerapkan hukum dan tidak memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta persidangan. Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik sudah tepat.

Dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam tesis dengan judul:

¹¹ Jhon Tyson Pelawi Syafrudin Kallo, M. Hamdan, Suhaidi, "Tindak Pidana Pendaftaran Sertifikat Hak Milik No 70/Sidomulyo Menggunakan Alas Hak/Dasar Palsu No. 168/3/Mt/1979 Oleh Badan Pertanahan Nasional (Studi Putusan Nomor: 646/PID/2013/PT.Mdn)",

<https://media.neliti.com>., diakses pada tanggal 15 Agustus 2019.

¹² *Ibid*.

¹³ "Banyak Surat Tanah Letter-C Ganda Di Medokan Ayu Pemkot Lapor Polresta Surabaya", <http://d-onenews.com>., diakses pada tanggal 15 Agustus 2019.

"Tindak Pidana Memasukkan Keterangan Palsu Ke Dalam Akta Otentik Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia; (Putusan Mahkamah Agung Nomor 602 K/PID/2016)".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah perbuatan menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum?
2. Bagaimanakah kriteria memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik dapat dikrimanilasi berdasarkan hukum pidana?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menemukan perbuatan menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
2. Untuk menemukan kriteria memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik dapat dikrimanilasi berdasarkan hukum pidana

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang akan diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai penerapan teori yang telah didapat dari mata kuliah yang telah diterima kedalam penelitian.
2. Secara praktis, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sarana diagnosis bagi aparat penegak dalam mencari sebab masalah mengenai sering muncul dan menyelesaikan masalah-masalah yang berkenaan dengan memberikan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik. Dengan demikian akan

memudahkan pencarian alternatif pemecahan masalah-masalah tersebut.

II. METODE

A. Metode Pendekatan

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.¹⁴ Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan yuridis normatif.¹⁵

1. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dimana mengatur tentang sanksi yang terkait pemalsuan akta antara lain yaitu: Penelitian Yuridis Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif tentang persoalan-persoalan yang menyangkut tentang Tindak Pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik yang dibuat oleh Notaris ditinjau Menurut Undang-undang antara lain yaitu:
 - a. Pasal 263 (Pemalsuan surat pada umumnya).
 - b. Pasal 264 (Pemalsuan yang di perberat).
 - c. Pasal 266 (Menyuruh melakukan dan Memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik).
2. Menurut BW KUHPperdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 2 Tahun 2014 mengatur tentang;
 - a. Ganti kerugian,
 - b. Sanksi kode etik profesi Notaris, dan
 - c. Sanksi administrasi.Beberapa pasal yang disebutkan akan dianalisis lebih dalam sehingga dengan

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 1.

¹⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 166-167.

demikian, jenis penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif. Sedangkan pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang memakai data primer dengan dukungan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari masyarakat secara langsung atau diperoleh dari aparat penegak hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mengadakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini mencakup:¹⁶

1. penelitian terhadap asas-asas hukum;
2. penelitian terhadap sistematika hukum;
3. penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;
4. perbandingan hukum; dan
5. sejarah hukum.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif,¹⁷ Adapun sifat penelitian ini adalah analisis preskriptif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya yang terdapat dalam Undang-undang (Pasal 266 KUHP) dan putusan Pengadilan Nomor 367/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.¹⁸ dengan pendekatan analitis (*analytical approach*).¹⁹

B. Sumber Data

Sumber data diperoleh dari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier:

1. Bahan hukum primer mempunyai kekuatan mengikat secara umum, diantaranya:
 - a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
 - b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

- c. Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).
- d. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
- f. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 14 April 2014 Nomor 1079/Pid.B/2014/PN.Bdg.
- g. Petikan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 207/PID/2015/PT.Bdg.

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang memberikan penjelasan seperti: buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh pada jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, yurisprudensi dan hasil-hasil simposium mutakhir atau majalah hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
3. Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan Inggris.²⁰

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui: Studi Kepustakaan (*Library Research*) berupa dokumen-dokumen maupun Peraturan Undang-undang yang berkaitan dengan surat akta yang mengandung keterangan palsu.²¹ Data sekunder yang didapat dari kepustakaan dipilih serta dihimpun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Dari hasil data

¹⁶ *Op. Cit*, hlm. 14.

¹⁷ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2005, hlm. 46.

¹⁸ Deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 35

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit*, hlm. 195-196.

²¹ *Ibid*, hlm. 39.

penelitian dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis.

D. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data dari hasil penelitian terkumpul, kemudian pengelolaan dilakukan dengan cara seleksi dan klasifikasi data, bahan hukum yang terkait dikumpulkan dan bahan hukum yang tidak terkait disisihkan, kemudian dilakukan pengelompokan bahan hukum sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan.

E. Analisis Data

Metode analisa bahan hukum yang digunakan dalam tesis ini adalah analisa deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai permasalahan yang tidak didasarkan pada bilangan statistik tetapi didasarkan atas kajian yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

F. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Bandung dengan alasan bahwa lokasi penelitian tersebut merupakan instansi yang paling berkompeten dan paling erat kaitannya dengan data yang lengkap, akurat, dan memadai terhadap kasus memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Kemudian pengumpulan data dan informasi dilaksanakan di berbagai tempat diantaranya di Perpustakaan Universitas Islam Nusantara Bandung. Serta di beberapa tempat yang menyediakan data maupun sejumlah referensi pustaka diantaranya di Perpustakaan Universitas Padjadjaran Bandung dan Perpustakaan Divisi Hukum Polda Jawa Barat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perbuatan Menempatkan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik Dapat

Dikategorikan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum

Memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik merupakan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, sebagai berikut:

1. Unsur Ada Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum. Dulu, pengertian melanggar hukum ditafsirkan sempit, yakni hanya hukum tertulis saja, yaitu Undang-undang. Jadi seseorang atau badan hukum hanya bisa digugat kalau dia melanggar hukum tertulis (Undang-undang) saja. Tapi sejak tahun 1919, ada putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada Undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis.

2. Unsur Adanya Kesalahan

Kesalahan ini ada 2 (dua), bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain. Sedang, Kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.²²

Namun demikian adakalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur

²² Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.73.

kesalahan, misalnya dalam hal keadaan memaksa (*overmacht*) atau si pelaku tidak sehat pikirannya (gila).

3. Unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (Hubungan Kausalitas)

Maksudnya, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Misalnya, kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

4. Unsur adanya Kerugian

Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian di sini dibagi jadi 2 (dua) yaitu Materil dan Imateril. Materil misalnya kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya keuntungan, ongkos barang, biaya-biaya, dan lain-lain. Imateril misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang.

KUHPerdata tidak mengatur soal ganti kerugian yang harus dibayar karena Perbuatan Melawan Hukum sedang Pasal 1243 KUHPerdata membuat ketentuan tentang ganti rugi karena Wanprestasi. Maka menurut Yurisprudensi ketentuan ganti kerugian karena wanprestasi dapat diterapkan untuk menentukan ganti kerugian karena Perbuatan Melawan Hukum.²³

Jadi berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa unsur-unsur PMH bisa dibagi menjadi 4 unsur; Pertama: unsur adanya perbuatan yang melawan hukum, Kedua: unsur adanya kesalahan, Ketiga: Unsur adanya hubungan kausalitas, dan Keempat: unsur adanya kerugian. Dengan demikian dikaitkan dengan Perbuatan Menempatkan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik Dapat Dikategorikan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Di dalam hukum pidana terdapat berbagai pendapat mengenai arti dari unsur melawan hukum yang merupakan terjemahan dari istilah *wedertrechtlijk*. Mengetahui sifat melawan hukum terdapat 2 (dua) pendirian yang berbeda yaitu menurut ajaran formil dan ajaran hukum materiil. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa apabila jika notaris terbukti telah melakukan suatu pemalsuan akta otentik maka sanksi yang dapat dikenakan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran hukum.

Pertanggungjawaban atas keterlibatan pejabat Notaris atas Perbuatan Melawan Hukum dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan dalam Pemalsuan Dokumen akta otentik berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya telah melakukan pelanggaran yang menyebabkan penyimpangan dari hukum maka Notaris dapat dijatuhi sanksi yaitu berupa Sanksi Perdata, Administratif /Kode Etik Jabatan Notaris. Sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa baik sebelumnya dan sekarang dalam Undang-undang Jabatan Notaris terkait Kode Etik profesi Jabatan Notaris dimana tidak adanya keterangan sanksi pidana melainkan organisasi Majelis pengawas Notaris yang berkewenangan memberikan hukuman kepada notaris.

Demikian disimpulkan bahwa walaupun didalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) tidak menyebutkan adanya penerapan sanksi pidana tetapi suatu tindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut mengundang unsur-unsur pemalsuan atas kesengajaan/kelalaian dalam pembuatan surat/akta otentik yang keterangan isinya palsu maka setelah dijatuhi sanksi administratif/kode etik profesi jabatan notaris dan sanksi keperdataan kemudian dapat ditarik dan dikualifikasikan sebagai

²³ M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006., hlm. 73.

suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris yang menerangkan adanya bukti keterlibatan secara sengaja melakukan kejahatan pemalsuan akta otentik.²⁴

Notaris memikul tanggung jawab atas setiap pekerjaan yang diberikan oleh klien kepadanya. Setiap pekerjaan akan selalu dibarengi dengan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya. Tanggung jawab menurut kamus bahasa Indonesia adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab dapat diartikan juga dengan bertindak tepat tanpa perlu diperingatkan. Sedangkan bertanggung jawab merupakan sikap tidak tergantung dan kepekaan terhadap orang lain. Dapat diartikan juga bahwa tanggung jawab merupakan kesadaran yang ada pada diri seseorang bahwa setiap tindakannya akan berpengaruh terhadap orang lain ataupun pada dirinya sendiri.

Pertanggungjawaban mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.²⁵

Diruang lingkup Notaris kita mengenal adagium bahwa “Setiap orang yang datang menghadap Notaris telah benar berkata. Sehingga benar berkata berbanding lurus dengan berkata benar”. Jika benar berkata, tidak berbanding lurus dengan berkata benar yang artinya suatu kebohongan atau memberikan keterangan palsu, maka hal itu menjadi tanggungjawab yang bersangkutan. Jika hal seperti itu terjadi, maka seringkali Notaris dilaporkan kepada pihak yang berwajib dalam hal ini adalah Aparat Kepolisian. Dalam pemeriksaan Notaris dicercar dengan berbagai pertanyaan yang intinya Notaris digiring sebagai pihak yang membuat keterangan palsu. Penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut diatas dilanggar, artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran yang disebutkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris (UU Perubahan atas UUJN) dan Kode Etik profesi Jabatan Notaris yang juga harus memenuhi rumusan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dengan adanya penjelasan diatas notaris bisa saja dihukum pidana, jika dapat dibuktikan dipengadilan, bahwa secara sengaja Notaris bersama-sama dengan para pekerjanya untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau menghadap dengan cara merugikan pihak menghadap yang lain. Jika hal ini terbukti maka pihak menghadap yang merugikan pihak lain beserta Notaris tersebut wajib dihukum. Notaris dapat dikatakan melakukan perbuatan penyertaan dan melakukan perbuatan melawan hukum dalam konteks Hukum Pidana sekaligus juga melanggar kode etik dan UU Perubahan atas UUJN, sehingga syarat pemidanaan menjadi lebih kuat. Apabila hal tersebut tidak disertai dengan pelanggaran kode etik atau bahkan dibenarkan oleh UU Perubahan atas UUJN, maka mungkin hal ini dapat menghapuskan sifat melawan

²⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 25

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

hukum suatu perbuatan dengan suatu alasan pembeda.

Pasal 55 dan pasal 56 angka (1) dan angka (2) KUHP yang merumuskan mengenai penyertaan dalam tindak pidana dapat dikenakan kepada notaris apabila pekerja notaris melakukan tindak pidana. Penyertaan pada suatu kejahatan terdapat apabila dalam satu tindak pidana tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang. Apabila setelah memberikan keterangan perihal suatu kejadian yang diminta dengan memasukkan kedalam akta otentik kepada pejabat pembuatnya, sedang akta itu sendiri belum dibuatnya atau keterangan perihal kejadian itu belum dimasukkan kedalam akta, kejahatan itu belum terjadi secara sempurna, melainkan baru terjadi percobaan kejahatan saja.

Obyek kejahatan ini adalah keterangan palsu, artinya suatu keterangan yang bertentangan dengan kebenaran, keterangan mana mengenai sesuatu hal/kejadian. Tidak Semua hal/kejadian berlaku disini, melainkan kejadian yang harus dibuktikan oleh akta otentik itu. Sama halnya dengan obyek surat yang diperuntukkan untuk membuktikan suatu hal dari Pasal 263 KUHP, unsur sesuatu hal dari pasal ini sama pengertiannya dengan suatu hal dari Pasal 266 KUHP itu. Suatu hal atau kejadian yang dimaksudkan adalah sesuatu hal yang menjadi isi pokok dari akta otentik yang dibuat itu.

B. Kriteria Memasukkan Keterangan Palsu dalam Akta Otentik Dapat Dikriminalisasi Berdasarkan Hukum Pidana

Ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP, yang menjadi subyek (pelaku), yaitu “yang menyuruh memasukkan keterangan palsu”, dan kata “menyuruh” merupakan bagian yang sangat penting (*bestanddeel*) dari Pasal 266 ayat (1) KUHP. Pembuat akte dalam hal ini Notaris, ia (Notaris) bukan sebagai subyek (pelaku) dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, akan tetapi Para Pihak pembuat akte otentik tersebutlah yang sebagai subyek (pelaku), karena merekalah

yang sebagai menyuruh memasukkan keterangan palsu. Pejabat Notaris tidak dapat dinyatakan sebagai pelaku (menyuruh melakukan) menurut Pasal 266 ayat (1) KUHP, akan tetapi ia hanyalah “orang yang disuruh melakukan”.

Kemudian, berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHP, tindakan subjek (pelaku) yaitu menyuruh memasukkan suatu keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik, sehingga kata “menyuruh” dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP ditafsirkan bahwa kehendak itu hanya ada pada si penyuruh (pelaku/subjek), sedangkan pada yang disuruh tidak terdapat kehendak untuk memasukkan keterangan palsu dan seterusnya. Sedangkan unsur Objektif, sebagai berikut:

1. Perbuatan: menyuruh memasukkan. Kata “menyuruh melakukan” seperti dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP, orang yang disuruh melakukan itu haruslah merupakan orang yang tidak dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Sedangkan perbuatannya “menyuruh mencantumkan” seperti yang dimaksud dalam pasal 266 ayat (1) KUHP itu. Orang yang disuruh mencantumkan keterangan palsu di dalam suatu akta otentik itu tidaklah perlu harus merupakan orang yang tidak dapat diminta pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Undang-undang menyatakan bahwa harus menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu di dalam suatu akta otentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut.
2. Obyeknya: keterangan palsu.
3. Kedalam akta otentik Akta otentik yang di buat oleh Notaris mempunyai fungsi untuk membuktikan kebenaran tentang telah dilakukannya suatu perbuatan hukum yang dilakukannya suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan mencantumkan nama masing-masing para pihak yang melakukan suatu perbuatan hukum.

4. Mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan dengan akta itu.
5. Jika pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian

Notaris dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang itu, memegang peranan yang penting dalam pembuatan akta-akta yang resmi (otentik). Peranan dan kedudukan Notaris yang demikian penting artinya ini karena akta-akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris itu selain mempunyai kekuatan hukum, juga membawa akibat-akibat hukum tertentu kepada para pihak. KUHP menjaga kepentingan dan kepercayaan atas surat-surat dan akta-akta yang dibuat oleh yang berwenang, seperti halnya dengan Akta Notaris.

Pada Pasal 263 dan 264 KUHP mengancam pidana terhadap barang siapa yang melakukan pemalsuan surat. Dalam Pasal 263 KUHP misalnya, terkandung maksud untuk memberikan perlindungan atau kepercayaan umum terhadap surat atau akta yang bersangkutan. Bahwa pekerjaan atau tugas-tugas seorang Notaris itu sangat penting artinya, oleh karena menyangkut dengan soal kepercayaan yang dilimpahkan oleh Undang-undang kepadanya. Tetapi dalam kenyataan, tugas-tugas atau karya dan Notaris itu pun tidak luput dari pemalsuan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pemalsuan terhadap Akta Notaris bukan hanya menyebabkan kerugian bagi pihak lain, tetapi juga merupakan suatu tindak pidana.

1. Hubungan Hukum antara Notaris dengan Para Penghadap

Dalam pembuatan akta otentik yang dilakukan oleh notaris sebagai pejabat umum, terdapat 3 (tiga) golongan subyek hukum yaitu para penghadap atau para pihak yang berkepentingan, para saksi dan notaris. Dalam hal ini notaris bukanlah sebagai pihak dalam pembuatan akta. Notaris hanyalah sebagai pejabat yang karena kewenangannya untuk membuat akta otentik sesuai keinginan para

pihak/penghadap. Kedudukan para penghadap atau para pihak dalam suatu akta notaris dapat dibedakan dalam 3 (tiga) hal:

- a. Para penghadap atau para pihak bertindak untuk dirinya sendiri.

Apabila pihak yang berkepentingan hadir dan memberikan suatu keterangan dan atau kehendaknya untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dituangkan oleh notaris dalam suatu akta notaris di hadapan notaris dan saksi-saksi. Kemudian dalam akta tersebut juga dinyatakan bahwa penghadap datang dan meminta kepada notaris untuk dibuatkan aktatersebut guna kepentingan para penghadap dan akta tersebut menjadi bukti telah terjadinya perbuatan hukum dan di harapkan akta tersebut dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para penghadap yang berkepentingan, ahli warisnya maupun pihak lain.

- b. Para penghadap atau para pihak bertindak untuk mewakili orang lain berdasarkan surat kuasa maupun ketentuan Undang-undang.

Hal ini dimungkinkan apabila pihak yang berkepentingan tidak dapat hadir sendiri di hadapan notaris, namun demikian Undang-undang memberikan syarat bahwa penghadap harus membawa surat kuasa dan bukti-bukti otentik yang menjadi dasar pelimpahan kewenangan pembuatan akta tersebut. Dengan demikian bahwa Undang-undang memberikan keleluasaan bagi pihak yang berkepentingan dalam pembuatan akta di hadapan notaris, dapat diwakilkan atau dikuasakan kepada orang lain.

- c. Para penghadap atau para pihak bertindak dalam jabatannya dan atau kedudukannya berdasarkan ketentuan Undang-undang.

Pihak yang hadir dan menandatangani akta di hadapan notaris dalam hal ini bertindak dalam jabatannya atau kedudukannya berdasarkan undang-undang, bukan atas dasar keinginannya

ataupun kepentingannya sendiri tetapi untuk mewakili pihak lain.²⁶

Berdasarkan aspek-aspek tersebut di atas, notaris dapat dipidanakan apabila dapat dibuktikan secara mendalam dengan mencari unsur kesalahan atau kesengajaan dari notaris yang merupakan suatu tindakan tanpa dasar hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam rangka kepentingan pembuktian tersebut, maka diperlukan keterangan dari notaris oleh penyidik disamping itu untuk menghindari terjadinya kesalahan dakwaan tersebut, maka diperlukan kehadiran notaris dalam pemeriksaan pidana. Dengan kehadiran notaris dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan, sampai dengan persidangan, kiranya dapat membantu para penegak hukum untuk membuktikan apakah notaris terlibat dalam tindak pidana yang dipersangkakan ataukah hanya berakibat pada akta yang dibuat yaitu hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau menjadi batal demi hukum sebagaimana ketentuan pasal 84 UUDN.

2. Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Pembuatan Akta yang di Kemudian Hari Ternyata Keteranganannya Palsu

Jabatan Notaris sesungguhnya menjadi bagian penting dari negara Indonesia yang menganut prinsip negara hukum. Dengan prinsip ini, negara menjamin adanya kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum, melalui alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Salah satu jaminan atas kepastian hukum yang memberikan perlindungan hukum adalah alat bukti yang terkuat dan terpenuh, dan mempunyai peranan penting berupa “akta otentik”.

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pejabat Umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik. Notaris sebagai Pejabat Umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu Notaris sudah pasti Pejabat Umum, tapi Pejabat Umum belum tentu Notaris, karena Pejabat Umum dapat disandang pula oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang. Dalam Pasal 1 huruf a disebutkan bahwa Notaris : *de ambtenaar*. Jika ketentuan dalam Wet op het Notarisambt tersebut di atas dijadikan rujukan untuk memberikan pengertian yang sama terhadap ketentuan Pasal 1 angka 1 UUDN yang menyebutkan Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUDN. Maka Pejabat Umum yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUDN harus dibaca sebagai Pejabat Publik atau Notaris sebagai Pejabat Publik yang berwenang untuk membuat akta otentik sesuai Pasal 15 ayat (1) UUDN dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUDN dan untuk melayani kepentingan masyarakat, Profesi Notaris adalah menjalankan sebagian tugas negara, khususnya yang berkaitan dengan keperdataan, yang dilindungi oleh UU.

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan

²⁶ Ketentuan dalam pasal 38 ayat (3) huruf b juncto penjelasannya. Pasal 38 ayat (3) huruf b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak

penghadap; Penjelasan: Yang dimaksud dengan “kedudukan bertindak penghadap” adalah dasar hukum bertindak.

grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan tidak dikecualikan.²⁷ Notaris sebagai Pejabat Publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika Notaris melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (*nonexecutable*). Pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris di luar wewenang tersebut, maka Notaris dapat digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri. Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris, maka ada 2 (dua) pemahaman, yaitu:

- a. Tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
- b. Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian akta Notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari jabatan Notaris.

Sehubungan dengan penjelasan tersebut, maka jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 4, 16 dan 54 UUJN maka jelas bahwa untuk merahasiakan isi akta beserta hal-hal yang diberitahukan kepada notaris sehubungan dengan pembuatan akta tersebut adalah merupakan suatu kewajiban jabatan notaris, sehingga dengan demikian untuk mengundurkan diri sebagai saksi atau

menolak untuk memberikan keterangan sebagai saksi bukan hanya merupakan hak tapi juga merupakan suatu kewajiban bagi notaris. Jadi notaris tidak hanya mempunyai hak ingkar (*verschongsrecht*) akan tetapi juga mempunyai kewajiban ingkar (*verschoningssplicht*).

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian dari kekuasaan negara di bidang hukum perdata terutama untuk membuat alat bukti otentik (akta notaris). Dalam pembuatan akta notaris baik dalam bentuk partij akta maupun relaas akta, notaris bertanggungjawab supaya setiap akta yang dibuatnya mempunyai sifat otentik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Kewajiban notaris untuk dapat mengetahui peraturan hukum yang berlaku di negara Indonesia juga serta untuk mengetahui hukum apa yang berlaku terhadap para pihak yang datang kepada notaris untuk membuat akta. Hal tersebut sangat penting agar supaya akta yang dibuat oleh notaris tersebut memiliki otentisitasnya sebagai akta otentik karena sebagai alat bukti yang sempurna. Namun dapat saja notaris melakukan suatu kesalahan dalam pembuatan akta.

Seorang notaris baru dapat dikatakan bebas dari pertanggungjawaban hukum apabila akta otentik yang dibuatnya dan atau dibuat dihadapannya telah memenuhi syarat formil. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian dari kekuasaan negara di bidang hukum perdata terutama untuk membuat alat bukti otentik (akta notaris). Dalam pembuatan akta notaris baik dalam bentuk partij akta maupun relaas akta, notaris bertanggungjawab supaya setiap akta yang dibuatnya mempunyai sifat otentik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHP.

Kesalahan-kesalahan yang terjadi pada akta-akta yang dibuat oleh notaris akan dikoreksi oleh hakim pada saat akta notaris tersebut diajukan ke pengadilan sebagai alat bukti. Kewenangan dari hakim untuk

²⁷ Budi Untung, *Visi Global Notaris*, Alvabet, Yogyakarta, 2005, hlm. 117.

menyatakan suatu akta notaris tersebut batal demi hukum, dapat dibatalkan atau akta notaris tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam ruang lingkup Notaris, dikenal adagium bahwa “Setiap orang yang datang menghadap Notaris telah benar berkata. Sehingga benar berkata berbanding lurus dengan berkata benar”. Jika benar berkata, tidak berbanding lurus dengan berkata benar yang artinya suatu kebohongan atau memberikan keterangan palsu, maka hal itu menjadi tanggungjawab yang bersangkutan. Jika hal seperti itu terjadi, maka seringkali Notaris dilaporkan kepada pihak yang berwajib dalam hal ini adalah Aparat Kepolisian. Dalam pemeriksaan Notaris dicecar dengan berbagai pertanyaan yang intinya Notaris digiring sebagai pihak yang membuat keterangan palsu.²⁸

Dengan adanya penjelasan diatas notaris bisa saja dihukum pidana, jika dapat dibuktikan dipengadilan, bahwa secara sengaja Notaris bersama-sama dengan para pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak lain atau penghadap dengan cara merugikan pihak penghadap yang lain. Jika hal ini terbukti maka pihak penghadap yang merugikan pihak lain beserta Notaris tersebut wajib dihukum.

Notaris dalam melaksanakan jabatannya sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik sebenarnya berada diantara mungkin/tidak mungkin melakukan pemalsuan akta dengan pihak yang menghadap untuk meminta dibuatkan aktanya. Dikarenakan apabila seorang notaris selaku pejabat umum tidak lagi menjunjung tinggi tentang Etika profesinya/ tidak lain menyimpang dari peraturan hukum Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)/dengan alasan ingin menguntungkan salah satu pihak tersebut untuk ikut peran serta membantu para pihak lainnya dan sebaliknya sehingga lahirlah akta yang mengandung keterangan palsu. Dimana seseorang melakukan perbuatan

yang bertentangan dengan keharusan atau larangan. Dalam hal ini termasuk pula pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana, misalnya melakukan pencurian, penggelapan dan lain sebagainya.

Terjadinya pemidanaan terhadap notaris berdasarkan akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris sebagai bagian dari pelaksanaan tugas jabatan atau kewenangan notaris. Tanpa memperhatikan aturan hukum yang berkaitan dengan tata cara pembuatan akta dan hanya berdasarkan ketentuan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) saja. Menunjukkan telah terjadinya kesalahpahaman atau penafsiran terhadap kedudukan notaries sedangkan akta notaris sebagai alat bukti dalam hukum perdata. Dalam Penjatuhan sanksi perdata, administratif bahkan pidana mempunyai sasaran, sifat, dan prosedur yang berbeda.

Sanksi Administratif maupun Sanksi Perdata dengan sasaran yaitu perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dan sanksi pidana dengan sasaran yaitu pelaku (orang) yang melakukan tindakan hukum tersebut. Notaris dalam menjalankan jabatannya selain mengacu kepada Undang-undang Jabatan Notaris, juga harus bersikap sesuai dengan etika profesinya. Melaksanakan tugas jabatannya seorang Notaris harus berpegang teguh kepada Kode Etik jabatan Notaris. Kode etik adalah tuntunan, bimbingan, pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam mempraktekkannya.

Dengan demikian, Kode etik Notaris adalah tuntunan, bimbingan, pedoman moral atau kesusilaan Notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat umum khususnya dalam bidang pembuatan akta. Tanggung jawab notaris sebagai profesi lahir dari adanya kewajiban dan

²⁸ Habib Adjie, “Notaris Indonesia Majelis Pengawas Sebagai Pelapor Tindak Pidana”,

<http://google.co.id>, diakses tanggal 7 Nopember 2019.

kewenangan yang diberikan kepadanya, kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai notaris. Sumpah yang telah diucapkan tersebutlah yang seharusnya mengontrol segala tindakan notaris dalam menjalankan jabatannya.

Tanggung jawab Notaris dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 65 UUN yang menyatakan bahwa notaris (notaris pengganti, notaris pengganti khusus dan pejabat sementara notaris) bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.

Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan penegasan kepada Notaris sebagai pejabat umum. Pasal 1868 tersebut menyatakan bahwa suatu akta otentik, ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh/dihadapan pejabat umum yang berwenang di tempat dimana akta itu dibuat. Namun demikian Notaris bukanlah satu-satunya pejabat umum yang ditugasi oleh Undang-undang dalam membuat akta otentik. Ada pejabat umum lainnya yang ditunjuk Undang-undang dalam membuat akta otentik tertentu seperti pejabat kantor catatan sipil dalam membuat akta kelahiran, perkawinan dan kematian, Pejabat kantor lelang negara dalam membuat akta lelang, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam membuat akta otentik dibidang pertanahan Kepala Kantor Urusan Agama dalam membuat akta nikah, talak dan rujuk dan lain sebagainya.

Namun secara umum dapat dikatakan Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang memiliki kewenangan berdasarkan Undang-undang yang cukup besar dalam membuat hampir seluruh akta otentik. Dalam menjalankan jabatannya Notaris

harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan tugasnya sesuai peraturan Undang-undang yang berlaku sekaligus menjunjung tinggi kode etik profesi Notaris sebagai rambu yang harus ditaati.

Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: (1) memiliki integritas moral yang mantap; (2) harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual); (3) sadar akan batas-batas kewenangannya; (4) tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang. Di dalam Pasal 16 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris (UUN) Nomor 30 Tahun 2004, Notaris diwajibkan bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Di samping itu Notaris sebagai pejabat umum harus peka, tanggap, mempunyai ketajaman berfikir dan mampu memberikan analisis yang tepat terhadap setiap fenomena hukum dan fenomena sosial yang muncul sehingga dengan begitu akan menumbuhkan sikap keberanian dalam mengambil tindakan yang tepat. Keberanian yang dimaksud disini adalah keberanian untuk melakukan perbuatan hukum yang benar sesuai peraturan Undang-undang yang berlaku melalui akta yang dibuatnya dan menolak dengan tegas pembuatan akta yang bertentangan dengan hukum, moral dan etika.²⁹

3. Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum Terhadap Akta Otentik yang Dibuat dan Berindikasi Perbuatan Pidana

Otentitas akta notaris bukan hanya pada kertasnya ataupun bentuk fisiknya, akan tetapi akta yang dimaksud benar-benar dibuat di hadapan notaris sebagai Pejabat Umum dengan segala kewenangannya atau dengan perkataan lain akta yang dibuat

²⁹ Wawan Setiawan, *Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik*, Media Notariat, Edisi Mei-Juni 2014, hlm. 25

notaris mempunyai sifat otentik, bukan karena Undang-undang menetapkan sedemikian, akan tetapi oleh karena akta itu dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara. Sebagai Pejabat Umum, notaris dalam melaksanakan kewenangannya membuat akta otentik harus Independen. Dalam istilah sehari-hari istilah Independen ini sering disama-artikan dengan mandiri. Dalam konsep Manajemen bahwa penerapan istilah mandiri berarti institusi yang bersangkutan secara manajerial dapat berdiri sendiri tanpa tergantung kepada atasannya, tetapi secara institusional tetap tergantung kepada (*dependen*) atasannya. Sedangkan Independen baik secara manajerial maupun insitusional tidak tergantung kepada atasannya ataupun kepada pihak lainnya.

Independen ini mempersoalkan kemerdekaan Pejabat Umum dari intervensi atau pengaruh pihak lain ataupun diberi tugas oleh instansi lain. Oleh karena itu dalam konsep Independen ini harus diimbangi dengankonsep Akuntabilitas. Akuntabilitas ini mempersoalkan keterbukaan (*transparancy*) menerima kritik dengan pengawasan (*controlled*) dari luar serta bertanggung jawab kepada pihak luar atas hasil pekerjaannya atau pelaksanaan tugas jabatannya.

Uraian tersebut diatas merupakan implementasi dari Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris (KEN) yang secara lengkap mengatur tentang jabatan notaris. Dengan pemahaman independensi dan akuntabilitas seperti tersebut diatas diharapkan notaris dapat mengetahui dimana dan bagaimana tugas dan tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugas/jabatannya.

Sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan untuk mengemban sebagian tugas negara, notaris harus dapat menjalankan tugas profesi sebaik mungkin

sesuai dengan hukum agamanya dan hukum serta peraturan yang berlaku. Oleh karena itu jika notaris berbuat melanggar hukum, sanksinya tidak hanya berupa sanksi hukum positif saja, melainkan sanksi moral dari masyarakat dan sanksi spiritual menurut hukum agamanya. Sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan untuk mengemban sebagian tugas negara, notaris tidak bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai profesionalnya.³⁰

Sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) notaris berwenang membuat akta otentik. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya/pekerjaannya dalam membuat akta otentik. Tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta.

Tanggung Jawab notaris sebagai pejabat umum terhadap akta otentik yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana sangat diperlukan meskipun ranah pekerjaan notaris dalam ranah hukum perdata dan hukum administrasi serta pertanggungjawaban moral dan etika namun terhadap akta yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana maka notaris harus bertanggung jawab secara pidana, mulai pemeriksaan dalam proses penyidikan hingga proses pembuktian di persidangan dan melaksanakan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Tanggung jawab notaris dalam pembuktian perkara pidana di persidangan dapat terjadi manakala akta tersebut menjadi permasalahan sehingga mewajibkan notaris tersebut memberikan keterangan dan kesaksiannya berkaitan dengan aspek formil maupun materiil akta. Namun demikian sebagai pejabat umum notaris tidak begitu saja dapat diperiksa maupun dimintai keterangannya baik dalam proses penyidikan maupun dalam

³⁰ Anke Dwi Saputro (penyadur), *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 182.

pemeriksaan/pembuktian perkara pidana di pengadilan. Sebagai pejabat umum, layaknya pejabat negara lainnya UUJN memberikan perlindungan hukum atas apa yang dibuat notaris berkaitan dengan tugas dan kewenangannya sesuai UUJN.

Berdasarkan pasal tersebut diatas, maka untuk menghadirkan notaris dalam pemeriksaan perkara pidana mulai dari tingkat Kepolisian hingga di Pengadilan harus mendapat ijin terlebih dahulu dari lembaga tempat notaris bernaung, dalam hal ini adalah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan secara berjenjang kepada Majelis Pengawas Daerah untuk tingkat kota/kabupaten dan Majelis Pengawas Wilayah untuk tingkat Propinsi serta Majelis Pengawas Pusat untuk seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Terhadap akta yang dibuatnya notaris wajib bertanggung jawab atas keotentikannya, namun demikian dalam pemeriksaan perkara pidana notaris tidak serta merta dapat dihadirkan dalam pemeriksaan, karena pasal 66 UUJN memberikan perlindungan terhadap notaris sebagai pejabat umum. Tanpa adanya bukti awal yang kuat bahwa akta yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana atas dugaan notaris turut serta melakukan tindak pidana dan atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta, Majelis Pengawas Daerah bisa saja menolak permintaan penyidik untuk memberikan ijin pemeriksaan terhadap notaris, meskipun antara Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Kapolri dengan Ikatan Notaris Indonesia dan PPAT telah mengadakan MoU (Memory of Understanding), No. Pol.: B/1056/V/2006 dan Nomor: 01/MoU/PP-INI/2006 tanggal 9 Mei 2006 yang mewajibkan Penyidik, yang akan melakukan pemeriksaan terhadap notaris baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka, untuk meminta ijin terlebih dahulu kepada Majelis Pengawas Daerah atau Wilayah di wilayah kerja Notaris yang bersangkutan.

Kenyataan di lapangan terkadang karena lamanya ijin yang diberikan oleh

Majelis Pengawas Daerah ataupun Wilayah, sehingga untuk keperluan penyidikan akhirnya penyidik memanggil notaris untuk dapatnya memberikan keterangan pada pemeriksaan perkara tanpa menunggu ijin dari Majelis Pengawas Daerah ataupun Wilayah dengan alasan bahwa proses penyidikan berkaitan dengan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan yang dibutuhkan oleh Penuntut Umum maupun Hakim dalam suatu proses pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan dengan kehadiran notaris sebagai saksi sangat diperlukan, sedangkan akta notaris sifatnya adalah sebagai bukti/petunjuk ataupun menjadi barang bukti dalam suatu perkara. Sebagai warga negara, meskipun notaris adalah pejabat umum dalam pemeriksaan perkara pidana notaris tidak dapat menghindar, karena penyidik sebagai pejabat negara juga mempunyai dasar untuk pemanggilan paksa. Semua warga negara tanpa terkecuali wajib menjunjung hukum dan menjunjung pemerintahan. Tidak terkecuali aparat pemerintah, Polisi, Jaksa, Hakim maupun Notaris-PPAT.

Demikian juga Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 3 ayat (2) yang berbunyi: "Setiap warga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum". Guna memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat maka pihak Kepolisian sebagai aparat penegak hukum pelindung dan pengayom masyarakat, manakala ijin yang diperlukan tidak segera diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah maupun Wilayah, penyidik dapat bertindak demi perlindungan dan kepastian hukum para pencari keadilan".

IV. KESIMPULAN

Perbuatan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik sebagaimana diatur Pasal 266 ayat (1) KUHP dan merupakan perbuatan melawan hukum karena memenuhi semua unsur-unsur yang

diatur dalam pasal 1365 KUHPperdata. Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya sebagaimana dijelaskan pasal 1367 ayat (1).

Memasukkan Keterangan Palsu ke dalam Akta Otentik merupakan tindak pidana karena memenuhi kriteria unsur subjektif yaitu orang yang menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik yaitu hasil dari perbuatan memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik yaitu berupa dokumen akta otentik tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- Anke Dwi Saputro (penyadur), *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi, telaah Filsafat Politik John Rawl*, Kanisius, Yogyakarta, 2001.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- B. Arief Sidharta, Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Darji Darmnodi Harjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- H. Salim, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2014.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- , *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuna Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2005.
- Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi Hukum, *Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Alumni, Malang, 2009.
- Jan Michael Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, Terjemahan Tristam Moeliono, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2003.
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Cet. Ke 28, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001.

Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.

Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 2003.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.

Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Undang-undang Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, Cetakan 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Sumber Lain

B. Hestu Cipto Handoyo *Hukum Tata Negara Indonesia “Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi”*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2009.

Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press dan Citra Media, Jakarta dan Yogyakarta, 2006.

Maruarar Siahaan, *Undang-undang Dasar 1945 Konstitusi yang Hidup*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konsitusi, Jakarta, 2008.

Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung, 2003.

Yuslim, *Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota Menurut Undang-undang Dasar 1945*, Ringkasan Disertasi, Universitas Andalas, Padang, 2014